

ISSUED NO : 2
ISSUED DATE : 16 Desember 2016
REVISION NO : 0

1. PENGANTAR INTRODUCTION

PT. Mutuagung Lestari atau MUTU CERTIFICATION adalah lembaga sertifikasi yang mandiri dan salah satu layanannya adalah sertifikasi pengelolaan sawit berkelanjutan.

PT. MUTUAGUNG LESTARI /or MUTU certification is a brand name and as an independent Certification Body offers provides certification service, one of services is sustainable palm oil

MUTU CERTIFICATION telah diakui oleh Komisi ISPO pada tanggal 10 Mei 2012 sebagai LS ISPO.

MUTU Certification had been recognized by Komisi Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia on May 10, 2012 as ISPO Certification Body.

Berdasarkan surat keputusan No. : 182.1/SKEP-MUTU//2013, jasa sertifikasi ISPO dan RSPO dikelola oleh subdivisi Agriculture Certification yang selanjutnya disebut "**Agri**".

*Based on PT MAL Directive Decree No. : 182.1/SKEP-MUTU//2013, **Agri** offers SPO certification program such as ISPO and RSPO , hereinafter stated as **Agri**.*

Agri merupakan bagian dari PT Mutuagung Lestari, sebuah lembaga independen yang memperhatikan pembangunan berkelanjutan dengan cara:

***Agri** as an independent institution cares about sustainable development through:*

1. Penyediaan layanan Sertifikasi Minyak Sawit Berkelanjutan, baik lingkup nasional maupun internasional;
The provision of Sustainable Palm Oil Certification services, both on a National and International basis;
2. Pengembangan terus menerus untuk memastikan layanan yang cepat, akurat dan efisien untuk kepuasan konsumen dan pihak lain yang

berkepentingan, juga turut membantu keberlanjutan lingkungan.

The continual improvement of service to ensure they are fast, accurate and efficient to achieve customer satisfaction and other interested parties, also provide environmental sustainability as well.

3. Memfasilitasi dan mendukung peningkatan produktifitas, kualitas barang dan jasa, dan perlindungan terhadap lingkungan, konsumen serta kompetisi produk.

Facilitating and supporting the increasing of productivity, quality of goods and services, and protection of environment, consumers and product competition.

4. Kesadaran akan pentingnya ketidakberpihakan, manajemen konflik kepentingan, dan memastikan bersikap objektif dalam melakukan pengelolaan aktifitas Agri.

Awareness on the importance of impartiality, conflict of interest management, and ensuring objectivities in conducting management Agri activity.

5. Peningkatan terus-menerus kemampuan pegawai MUTU Certification (yaitu **Agri**) untuk mencapai tujuan di atas.

*The continual improvement of MUTU Certification (i.e..**Agri**)'s personnel capability to achieve the above objectives.*

Tata cara pelaksanaan ini telah disusun sesuai dengan persyaratan dari Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)

These codes of practice have been structured in accordance with the requirements of Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)

Salinan lingkup akreditasi tersedia atas permintaan ditujukan pada kantor 'Agri' yang beralamat di Jl. Raya Bogor Km. 33.5 No. 19, Cimanggis – Depok 16953, Jawa Barat, Indonesia. Alamat e-mail: agri@mutucertification.com

*A copy of the scope of accreditation is available on request from the '**Agri**' office at Jl. Raya Bogor Km. 33.5 No. 19, Cimanggis – Depok 16953, West Java, Indonesia. Email address: agri@mutucertification.com*

2. LINGKUP KONTRAK SCOPE OF CONTRACT

Dokumen ini bersama dengan aplikasi, dokumen penawaran, (apabila diterima dan ditandatangani oleh Klien) dan penggunaan logo yang disyaratkan dan dikeluarkan oleh 'Agri' menjadi bentuk syarat dan ketentuan kontrak (Kontrak) antar pihak-pihak terkait.

This document, together with the application for quote, quotation document, (when accepted and signed by the Client) and the Use of Logo requirements published by 'Agri' shall form the terms and conditions of contract ("the Contract") between the parties. No terms and conditions of the Client shall apply to the Contract.

Dokumen ini menjelaskan hak-hak, tanggung jawab dan tugas dari Agri sebagai bisnis maupun organisasi, sebagaimana teridentifikasi pada Kontrak (Klien), sistem manajemennya seperti struktur organisasi, tanggung jawab, kegiatan, sumberdaya dan kegiatan yang tertuang dalam prosedur dan implementasinya. Agri memastikan kemampuan Klien memenuhi standar yang sudah atau akan disertifikasi oleh Agri sesuai dengan satu atau lebih standar sistem manajemen nasional/internasional (Standar).

*This document describes the rights, responsibilities and duties of **Agri** the business or organisation, as identified in the Contract, (the "Client"), whose management system(s) ["System" – shall mean the organisational structure, responsibilities, activities, resources and events that together provide organised procedures and methods of implementation to ensure the capability of the Client to meet the standard(s)] has (have) been or is/are to be certified by **Agri** to one or more national/international management system standard (the "Standard").*

Sertifikat yang diberikan oleh Agri hanya mencakup jasa atau produk yang diproduksi dan/atau disuplai secara ketat dalam lingkup sistem yang disertifikasi oleh Agri.

*The Certificate awarded by **Agri** covers only those services or products manufactured and/or supplied*

*strictly within the scope of the System certified by **Agri**.*

Klien tetap bertanggung jawab atas segala kerusakan pada produk, layanan atau sistem dan harus mempertahankan, melindungi dan mengganti kerugian Agri dari setiap dan semua kerusakan, kerugian, biaya, pengeluaran, klaim, atau kewajiban yang timbul dari produk, jasa dan/atau sistem.

*The Client remains solely liable for any defect in the Product(s), Services or System and shall defend, protect and indemnify **Agri** from any and all defects, loss, costs, expense, claims or liability arising from the Product(s), Services and/or System.*

Layanan **Agri** untuk lingkup sertifikasi ISPO terdiri dari perusahaan perkebunan terintegrasi pengolahan, perusahaan perkebunan, pengolahan, kebun plasma dan kebun swadaya.

***Agri** services for ISPO certification scope consists of Sustainable Palm Oil covered estate and mills, estate, mills, associated smallholder and independent smallholder.*

- Unit sertifikasi harus termasuk tanah (atau perkebunan) yang dikelola secara langsung dan petani kecil serta petani plasma terkait, dimana perkebunannya didirikan dengan memenuhi syarat-syarat hukum dengan proporsi lahan yang dialokasikan untuk masing-masing pihak.

The unit of certification must include both directly managed land (or estates) and associated smallholders and outgrowers, where estates have been legally established with proportions of lands allocated to each.

3. KETIDAKBERPIHAKAN IMPARTIALITY

Kegiatan Mutu Certification (Agri) tidak memihak, bebas dari ancaman kepentingan, opini pribadi, kekeluargaan, kepercayaan dan ancaman intimidasi untuk memberi sertifikasi yang meyakinkan.

MUTU Certification (Agri) within activities are being impartial, being perceived and free from threats of self-interest, self-review, familiarity, trust and intimidation threats to deliver certification that provides confidence.

Untuk mendapatkan dan mempertahankan kepercayaan, adalah penting bahwa keputusan lembaga sertifikasi didasarkan pada bukti obyektif kesesuaian (atau ketidaksesuaian) dan keputusan tidak dipengaruhi oleh kepentingan lain atau oleh pihak lain, termasuk pembayaran sertifikasi dari klien yang bisa berpotensi ancaman terhadap ketidakberpihakan.

To obtain and maintain confidence, it is essential that a certification body's decisions be based on objective evidence of conformity (or nonconformity) and that its decisions are not influenced by other interests or by other parties, including the payment of certification from client that could be potential threat to impartiality

4. UMUM GENERAL

'Agri' menawarkan jasa sertifikasi pihak ketiga kepada calon dan klien yang berhubungan dengan sistem manajemen agar mereka dapat menunjukkan kesesuaian produk, layanan dan sistem untuk pelanggan dan pengguna akhir. Biaya Layanan termasuk biaya jasa audit dan penggunaan 'logo Agri', tetapi biaya pemeriksaan dibebankan secara terpisah sesuai dengan ketentuan.

'Agri' offers third party certification services to prospective and existing Clients in respect of management systems in order for them to be able to demonstrate conformity of their products, services and System to customers and end-users. 'Agri's fees ("Services Fee") include the cost of audit services and the use of the 'Agri' logo, but audit expenses are charged separately in accordance with the quoted terms.

Kondisi dasar untuk memperoleh dan mempertahankan registrasi adalah bahwa pemohon menyetujui dan memenuhi prosedur serta aturan berikut:

The basic conditions for obtaining and retaining registration are that the applicant agrees to and complies with the following procedures and rules:

- a. Seluruh informasi yang dipandang perlu oleh **Agri** untuk melengkapi program penilaian akan disediakan oleh pemohon;

*All information deemed necessary by **Agri** in order to complete the assessment programme shall be made available by the applicant;*

- b. **Agri**, jika persyaratan yang dipenuhi untuk pendaftaran tidak mencukupi, wajib memberitahukan kepada pemohon tentang aspek-aspek aplikasi yang mana saja yang dianggap kurang;

***Agri**, if not satisfied that all the requirements for registration are being met, shall inform the applicant of those aspects in which the application has failed;*

- c. Ketika pemohon dapat menunjukkan bahwa tindakan perbaikan telah diambil dalam batas waktu yang telah ditentukan untuk memenuhi persyaratan tersebut, **Agri** akan mengatur, dengan biaya tambahan kepada pemohon, untuk mengulangi hanya bagian yang diperlukan dari penilaian (jika diperlukan);

*When the applicant can show that remedial action has been taken by him within a specified time limit to meet the requirements, **Agri** will arrange, at extra cost to the applicant, to repeat only the necessary parts of the assessment;*

- d. Jika pemohon gagal untuk memenuhi tindakan perbaikan dalam batas waktu yang telah ditentukan, mungkin diperlukan oleh **Agri**, dengan biaya tambahan, untuk mengulang kembali penilaian.

*If the applicant fails to take remedial action within the specified time limit it may be necessary for **Agri**, at extra cost, to repeat the assessment in full;*

- e. Identifikasi kesesuaian mengacu hanya ke lokasi yang dinilai dan berlaku untuk ruang lingkup sertifikat yang dikeluarkan sebagaimana tercantum pada sertifikat tersebut.

Identification of conformity shall refer only to the site or sites assessed and apply to the scope of the issued certificate as stated on that certificate.

- f. Organisasi wajib memiliki izin yang terdiri dari IUP, IUP-B, dan / atau IUP-P, ITUP, SPUP,

dan memiliki Kelas Kebun dengan kategori I (Sangat Baik), II (Baik) dan III (Menengah); dokumen lingkungan; dan organisasi harus mematuhi kepatuhan terhadap hukum atau peraturan, aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial seperti yang dipersyaratkan oleh peraturan dan sanksi jika melanggar hukum. Ketentuan ini dibahas dalam 7 prinsip dan kriteria dan bimbingan dari perkebunan dan pabrik kelapa sawit, dan memiliki ukuran tertentu (terukur) dan kekeliruan tak bisa ditoleransi.

Organization is obligated having the permits which consists of IUP, IUP-B, and/or IUP-P, ITUP, SPUP, and having Kelas Kebun with categorizing I (very good), II (good) and III (Intermediate); and environment document (environment permit) and organization shall comply which covered compliance with laws or regulations, economic, environmental, and social aspects as required by regulations and sanctions if broken the laws. These provisions are covered in the 7 principles and criteria(s) and guidance of estates and mill of palm oil, and having a certain measurement (measurable) and un-tolerable for the mistaken.

7 (tujuh) prinsip-prinsip dan kriteria dari ISPO adalah (1) Sistem Perizinan dan Manajemen Perkebunan (2) Penerapan Pedoman Teknik Bidaya dan Pengolahan Kelapa Sawit (3) Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (4) Tanggung jawab terhadap pekerja (5) Tanggung jawab sosial dan komunitas (6) Pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat (7) Perbaikan terus menerus dan berkelanjutan.

The 7 (seven) principles and criteria(s) of ISPO are (1) Permits System and Plantation Management (2) implementation of cultivation technique guidance and palm oil processing (3) environmental monitoring and management (4) Responsibility of workers (5) Social and community responsibility (6) Empowerment of community economy activity (7) Continual Improvement and sustainability.

5. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

'Hak Kekayaan Intelektual **Agri**', kepemilikan dan kepentingan dalam semua merek jasa, merek dagang, nama lain atau logo, karya cipta dan penemuan tetap menjadi milik '**Agri**' dan tidak dapat dijual atau dilisensikan oleh Klien, '**Agri**' akan mengaudit penggunaan logo dan / atau tanda pada kunjungan pengawasan berikutnya. '**Agri**' memiliki hak untuk menarik hak untuk menggunakan logo, sertifikat dan dokumentasi audit jika kontrak dihentikan atas alasan apapun.

The 'Agri' Intellectual Property (IP) rights, titles and interests in all service mark(s), trademark(s), other names or logos, copyright works and inventions remain the property of 'Agri' and cannot be sold or licensed by the Client; 'Agri' will audit the use of logos and/or marks at subsequent surveillance visits. 'Agri' reserves the right to withdraw right to use the logo, certificates and audit documentation should the Contract be terminated, for whatever reason.

6. KEWAJIBAN DARI 'AGRI' OBLIGATIONS OF 'AGRI'

'**Agri**' akan menunjuk auditor yang kompeten untuk melakukan audit sesuai dengan persyaratan akreditasi internasional dan / atau nasional dan persyaratan sistem manajemen Agri.

'Agri' will appoint competent qualified auditors to conduct the audit of the System in accordance with international and/or national accreditation and 'Agri's management system requirements.

'**Agri**' akan menginformasikan kepada klien apabila terdapat perubahan dalam persyaratan sertifikasi. '**Agri**' juga harus memverifikasi bahwa setiap klien bersertifikat sesuai dengan persyaratan sertifikasi baru tersebut.

'Agri' will inform the client due to any changes of certification requirements. 'Agri' will also have to verify that each certified clients complies with the new certification requirements.

'**Agri**' akan memastikan bahwa layanan audit dalam kontrak disampaikan sesuai frekuensi yang ada dalam perjanjian dengan Klien. '**Agri**' akan

mengeluarkan laporan audit dan laporan ketidaksesuaian setelah setiap aktivitas audit.

'Agri' will ensure that contracted audit services are delivered at a frequency defined by 'Agri' in agreement with the Client. 'Agri' will issue audit and non-conformance reports after each audit activity.

'Agri' akan mengeluarkan sertifikat kesesuaian ("Sertifikat") pada saat telah diselesaikannya audit sertifikasi. Jika semua ketidaksesuaian telah ditutup dan dilakukan kajian secara independen diselesaikan oleh staff 'Agri'.

'Agri' will issue a certificate of conformance ("Certificate") on successful completion of the initial certification audit. This includes the closure of all nonconformities, and the relevant independent review being completed by 'Agri's certification officer(s).

7. KEWAJIBAN KLIEN OBLIGATIONS OF THE CLIENT

Klien harus menjaga Sistem, kinerja dan produk yang bersertifikat (ISPO) sesuai dengan standar nasional / internasional. Selain itu Klien harus memberikan akses kepada auditor 'Agri' untuk memverifikasi pemeliharaan Sistem, akses ke semua keluhan pelanggan, pemberitahuan dan semua dokumen lain yang dikeluarkan oleh pihak berwenang.

The Client must maintain its System and performance and product in accordance with the national / international standard(s) against which it is certified (ISPO). In addition the Client must allow access to 'Agri' auditors to verify the maintenance of the System, to include access to all customer complaints and notices and all other documents issued by regulatory authorities.

Klien diwajibkan untuk memberitahukan 'Agri' segera setiap perubahan signifikan terhadap produk, jasa, sistem atau keadaan lain, yang dapat mempengaruhi keabsahan sertifikasi (lihat poin 13,15, 16,17). Misalnya, tetapi tidak terbatas pada: perubahan lokasi, lokasi tambahan, perubahan proses, perubahan kepemilikan, perubahan cakupan. maka 'Agri' akan mengambil tindakan yang tepat, seperti, melakukan audit khusus dan / atau

mengubah sertifikasi, sesuai dengan perjanjian sebelumnya dan pembayaran atas biaya-biaya yang dikeluarkan 'Agri'.

The Client is required to inform 'Agri' promptly of any significant changes to its product(s), services, System or any other circumstances, which may affect the validity of its certification (refer to points 13 and 15). For example but without limitation: change of site, additional sites, change of process, change of ownership, change of scope. 'Agri' will then take the appropriate action, such as, conducting a special audit and/or changing the certification, subject to prior agreement and payment of any applicable fees and expenses of 'Agri'.

Klien harus mengakomodasi kehadiran pengamat (observer), misalnya auditor akreditasi atau auditor peserta pelatihan, witnesser, dan memberikan akses saat audit / atau pengawasan untuk tujuan menyaksikan 'tim audit Agri' melakukan audit Sistem untuk menentukan kesesuaian dengan standard persyaratan. Klien tidak memiliki hak dalam kontrak ini untuk menolak permintaan dari badan akreditasi. Biaya yang ditimbulkan selama kegiatan kunjungan lembaga akreditasi tersebut diatas ditanggung oleh Klien.

The Client shall accommodate the presence of observers (e.g. accreditation auditors or trainee auditors), access to any part of the audit /or surveillance process for the purposes of witnessing 'Agri's audit team performing the audit of the System to determine conformity with the requirements of the Standard. The Client will not have the right within this contract to refuse such a request either by the accreditation body. All cost raised during visting by Accreditation Body will be paid by Client

8. PERMOHONAN REGISTRASI APPLICATION FOR REGISTRATION

Sebelum dikontrak untuk sertifikasi dengan 'Agri', Klien harus melengkapi formulir aplikasi yang tersedia atas permintaan di Kantor 'Agri' dan / atau alamat email: agri@mutucertification.com.

Before contracted for certification with 'Agri', Client shall complete the application form which available on request from the 'Agri's Office and/or email address: agri@mutucertification.com.

Aplikasi untuk sertifikasi ulang (atau perpanjangan sertifikasi) akan dilaksanakan jika ada perubahan signifikan yang terjadi dalam sistem manajemen organisasi. misalnya perubahan lingkup, regulasi, dll Setelah menerima formulir aplikasi lengkap, meninjau ruang lingkup dan biaya sertifikasi yang dilakukan oleh **Agri**. Hasilnya seperti ruang lingkup penilaian dan biaya akan diinformasikan kepada pemohon. Setelah mencapai kesepakatan mengenai biaya dan tempo pembayaran dalam SPK, dokumen yang relevan akan diberikan kepada Lead Auditor dan akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penilaian dilakukan sesuai dengan Prosedur **Agri**.

*On receipt of the completed application form, review of scope and fees subjected to certification program will be done by **Agri**. And as a result, a proposal outlining the scope of assessment and costs will be submitted to the applicant. Upon agreement by the applicant to costs and receipt of any due payments, together with controlled copies of relevant documentation, the project will be allocated to a Registered Lead Auditor who will be responsible for ensuring that the assessment is carried out in line with **Agri** Procedures.*

Aplikasi untuk sertifikasi ulang akan dilaksanakan jika ada perubahan signifikan yang terjadi dalam sistem manajemen organisasi. misalnya Perubahan cakupan, regulasi, dll

The Application for recertification (or certification renewal) will be implemented if any significant change occurred in management systems of organization. e.g. Change of scope, regulation, etc.

Pengurangan untuk ruang lingkup sertifikasi / registrasi dapat bersifat permanen ataupun sementara seperti yang diminta oleh klien untuk alasan keuangan / komersial, dll

Reduction to scope of certification/ registration can be permanent or temporary as requested by the client for commercial / financial reason, etc.

Jika terdapat perubahan apapun pada organisasi, harus diinformasikan kepada **Agri** secara tertulis perubahan yang dimaksud untuk proses, hukum, komersial, status organisasi / manajemen atau kepemilikan, Sistem Sertifikasi SPO yang dapat

mempengaruhi kesesuaian dengan bagian yang relevan dari **Sertifikasi SPO**.

*If there is any alteration of the organization, they shall inform **Agri** in writing of any intended alteration to the process, legal, commercial, organization / management status or the ownership, SPO Certification System which may affect compliance with the relevant part of the **SPO Certification**.*

9. AUDIT AWAL, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI ULANG INITIAL AUDIT, SURVEILLANCE, AND RE-CERTIFICATION

Agri memiliki fasilitas yang diperlukan dan prosedur terdokumentasi yang menggambarkan proses sertifikasi sesuai dengan standar internasional yang relevan (ISO / IEC 17021:2011). Prosedur menjelaskan proses aplikasi, penilaian awal (tahap 1 pemeriksaan yang meliputi kajian dokumen dan kunjungan lapangan dan / atau pra penilaian, dan tahap 2 Audit sebagai penilaian-di lokasi), sertifikasi, pengawasan berkala, perluasan ruang lingkup / pengurangan dan penilaian ulang terhadap Sertifikasi SPO pelanggan dan juga evaluasi area spesifik (Penilaian mencakup tetapi tidak terbatas pada daerah-daerah potensi risiko lingkungan dan sosial).

***Agri** has the necessary facilities and documented procedures which describe certification processes in accordance with the relevant international standard (ISO/IEC 17021:2011). Procedures describe the application process, initial assessment (stage 1 audit which covering document assessment and site visit and/or pre assessment, and stage 2 audit which mentioned as site-assessment), certification, surveillance, extension/ reduction scope and re-assessment of customer's SPO Certification and also evaluation of specific area (Assessments should include but not be limited to areas of potential environmental and social risk).*

Mengenai tahap-1 audit untuk tinjauan dokumentasi, Klien harus menyiapkan dan / atau menyerahkan kepada '**Agri**' **COPY YANG DIKENDALIKAN** dari dokumen berikut:

*Regarding stage-1 audit for documentation review, the Client shall prepare and/or submit to '**Agri**' the*

CONTROLLED COPY of the following documentation

- Organisasi wajib memiliki izin yang terdiri dari IUP, IUP-B, dan / atau IUP-P, ITUP, SPUP,
- HGU (hak Guna usaha)
Land permit
- Kelas Kebun dengan kategori I (Sangat Baik), II (Baik) dan III (Menengah)
- Dokumen lingkungan
Environment document

Audit Pengawasan (survailan) yang pertama dilakukan tidak lebih dari 12 bulan sejak hari terakhir dari audit tahap 2 atau 6 bulan setelah tanggal sertifikasi dikeluarkan. Kunjungan pengawasan selanjutnya akan dilakukan setiap tahun.

First Surveillance audit following initial certification shall not be more than 12 months from the last day of the stage 2 audit or 6 months after the date of certification issued. Further, the next surveillance visit will be conducted annually.

Setiap 5 (lima) tahun, sertifikat SPO wajib dilakukan penilaian ulang untuk mengkonfirmasi kembali kesesuaiannya. **Agri** melakukan ini secara terus menerus dan tidak akan ada kunjungan tambahan untuk pola pengawasan normal. Perusahaan harus diberitahu tentang persyaratan pembaharuan sertifikat selama kunjungan pra-pembaharuan yang merupakan kunjungan pengawasan terakhir dari siklus lima tahun; dan mengajukan permintaan resertifikasi antara 6 sampai 3 bulan sebelum tanggal berakhirnya sertifikat SPO. Sertifikat akan dikeluarkan setelah disetujui oleh Komite Sertifikasi dan saat ini disetujui oleh Komisi ISPO (KISPO)

*Every 5 (five) years the SPO certificate shall require to undertake a re-assessment of the certified SPO to reconfirm compliance. **Agri** undertakes this on continuous basis and there will no additional visits to normal surveillance pattern. The company shall be informed of the requirements of Certificate renewal during the pre-renewal visit which is the last surveillance visit of the five year cycle; and attempted 6 until 3 months before the expiry date of SPO certificate. The certificate will be issued after be approved by Certification Committee and currently be approved by Komisi ISPO (KISPO) for ISPO scheme.*

Tujuan dari audit sertifikasi ulang (resertifikasi) adalah untuk mengkonfirmasi kelayakan lanjutan dan efektivitas sistem SPO (persyaratan standar) secara keseluruhan, dan penerapan serta relevansinya untuk ruang lingkup sertifikasi. Audit sertifikasi ulang harus mempertimbangkan kinerja sistem SPO selama periode sertifikasi (satu periode siklus), termasuk peninjauan ulang laporan audit pengawasan sebelumnya.

The purpose of the recertification audit is to confirm the continued conformity and effectiveness of the SPO system (standard requirements) as a whole, and its continued relevance and applicability for the scope of certification. The recertification audit shall consider the performance of the SPO system over the period of certification (one cycle periods), and include the review of previous surveillance audit reports.

Klien harus diberitahu tentang hasil audit awal, pengawasan dan audit sertifikasi ulang.

The client shall be informed of the results of the initial audit, surveillance, and recertification audit.

10. RESPON TINDAKAN KOREKTIF (CAR) CORRECTIVE ACTION RESPONSES (CAR)

CAR akan direspon setelah laporan ketidaksesuaian diterbitkan, dengan ketentuan sebagai berikut:
Client's CAR shall be responded after non compliance report issued, with the following requirements:

- a) CAR yang dikeluarkan pada audit tahap 1 akan direspon sebelum audit tahap 2 dilakukan.
CAR issued on stage 1 audit shall be responded before stage 2 audit conducted.
- b) CAR Major yang diterbitkan pada audit tahap 2 harus ditutup agar dapat direkomendasikan.
Major CAR issued on stage 2 audit shall close out for recommendation.
- c) ketidaksesuaian dinyatakan sebagai ketidaksesuaian Major; dan ditutup maximum 6 (enam) bulan, jika tidak ditutup akan diaudit ulang (atau diaudit secara menyeluruh).
For ISPO, the non compliance is stated as Major compliance; and in Main Assessment shall be closed out maximum 6 (six) months, and if it is not closed out it shall be re-audited (or full audit).

Ketika pemohon / klien gagal memenuhi persyaratan yang disebutkan maka Sertifikasi SPO klien harus dibekukan (lihat poin 19). Pembekuan dan pencabutan sesuai dengan keputusan Komisi ISPO

When applicant / client failed to fulfil the requirements mentioned on Point 9.c, and/or 9.d; then client SPO Certification's shall be suspended (refer to point 19). Suspension and withdrawal according to result from Komisi ISPO

Dalam jangka waktu 60 hari, klien tersebut gagal memenuhi sebagaimana tersebut diatas, sertifikasi tersebut akan ditarik.

In the term of 60 days, the client failed to fulfil as mention above, the certification will be withdrawn.

11. PEMBERIAN SERTIFIKAT CERTIFICATE GRANTING

Ketika perusahaan telah memenuhi semua persyaratan, pemohon akan diinformasikan dan Sertifikat dikeluarkan. Sertifikat akan tetap menjadi milik dari 'Agri' dan tidak akan disalin atau direproduksi dengan cara apapun tanpa persetujuan terlebih dahulu dari 'Agri'.

When the company meets all the requirements for registration, the applicant will be informed and a Certificate issued. The Certificate shall remain the property of 'Agri' and shall not be copied or reproduced in any manner without the prior approval by 'Agri' officers.

Sertifikasi ISPO adalah wajib dan ketidaksesuaian harus ditutup atau semua tindakan korektif harus dilaksanakan oleh organisasi; dan untuk perusahaan yang memiliki beberapa perusahaan perkebunan dapat mengeluarkan sertifikasi untuk kepemilikan (atau kelompok) melalui proses sertifikasi pabrik dan perkebunan pabrik kelapa sawit / atau pabrik dan kelompok perkebunan kelapa sawit yang menerapkan sistem yang sama dan dipegang oleh manajer yang memegang kendali penuh.

ISPO Certification is mandatory and the non compliances shall be closed out or all corrective actions shall be implemented by organization; and for holding company which have several plantations companies can be issued certificate for holdings (or group) through certification process of mill and

plantation of palm oil mill /or mill and palm oil plantation group which same implementing system and full controlled by holding manager.

Sertifikat akan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal sertifikat.

The Certificate will normally be valid for a period of five years from the date on the certificate.

12. AUDIT KHUSUS SPECIAL AUDIT

Jika ada penambahan dan / atau pengurangan ruang lingkup, **Agri** harus menanggapi permohonan perpanjangan atau pengurangan ruang lingkup sertifikasi yang telah diberikan, melakukan tinjauan aplikasi dan menentukan kegiatan audit yang diperlukan untuk memutuskan apakah perluasan dapat diberikan atau tidak. Hal ini dapat dilakukan bersamaan dengan audit pengawasan.

Due to the extensions and/or reduction to scope, Agri shall, in response to an application for extension / reduction to the scope of a certification already granted, undertake a review of the application and determine any audit activities necessary to decide whether or not the extension may be granted. This may be conducted in conjunction with a surveillance audit.

Agri mungkin perlu melakukan audit singkat terkait untuk menyelidiki keluhan, atau sebagai respons terhadap perubahan hal-hal yang dapat mempengaruhi kemampuan sistem SPO untuk terus memenuhi standar persyaratan yang digunakan untuk sertifikasi. Perubahan seperti yang berkaitan dengan hukum, komersial, status organisasi atau kepemilikan, organisasi dan manajemen (misalnya manajerial kunci, pengambil keputusan atau staf teknis), alamat kontak dan lokasi, lingkup operasi di bawah sistem manajemen bersertifikat, dan perubahan utama untuk sistem SPO dan proses, atau sebagai tindak lanjut pada klien yang dihentikan.

Agri may be necessary conducting the short notice audit related to investigate complaints, or in response to changes of matters that may affect the capability of the SPO system to continue to fulfil the requirements of the standard used for certification. The changes such as relating to the legal, commercial, organizational status or ownership, organization and

management (e.g. key managerial, decision-making or technical staff), contact address and sites, scope of operations under the certified management system, and Major changes to the SPO system and processes, or as follow up on suspended clients.

13. PEMBARUAN SERTIFIKAT CERTIFICATE RENEWAL

Pembaharuan sertifikat dapat berarti sertifikasi ulang.

Certificate renewal can be mean recertification.

Sertifikat perlu divalidasi ulang setiap siklus lima tahun dan akan mengikuti format yang sama dengan penilaian awal (lihat pasal 9). Perusahaan harus diberitahu tentang persyaratan pembaharuan sertifikat selama kunjungan pra-pembaruan yang merupakan kunjungan pengawasan terakhir dari siklus lima tahun.

The Certificate shall require to be revalidated every five years cycle and shall follow a similar format to the initial assessment (see clause 9). The company shall be informed of the requirements of Certificate renewal during the pre-renewal visit which is the last surveillance visit of the five year cycle.

Kegiatan sertifikasi akan dilakukan tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sertifikat divalidasi terhitung lima tahun dari sertifikat terakhir.

Recertification activity shall not be carried out more than 12 (twelve) months and validated certificate five years is counted from the last certificate expired.

14. PERLUASAN RUANG LINGKUP EXTENSION OF REGISTRATION

Perluasan ruang lingkup dapat berupa penambahan produk, proses atau dan perluasan areal. Persyaratan untuk perluasan ruang lingkup meliputi pengisian form aplikasi baru yang diperlukan serta kelengkapannya. Prosedur pengajuan seperti pada point 8 dan penilaian akan dilaksanakan untuk hal-hal yang sebelumnya tidak tercakup. Biaya perluasan ruang lingkup didasarkan pada perluasan pekerjaan dan disepakati dalam addendum kontrak

In order to extend the scope of a company's registration to cover additional products, processes or services, a new Application Form will be required to be completed. The application procedure outlined in point 7 will be followed and an assessment will be carried out on those areas not previously covered. The cost of extending the scope of registration will be based on the nature and programme of work.

Sertifikat baru sebagai kelanjutan dari penilaian yang dilakukan akan diterbitkan dan mencakup perluasan maupun ruang lingkup yang akan berlaku untuk sisa dari jangka waktu tiga tahun. Sertifikat yang harus direvisi, harus dikembalikan kepada Agri oleh perusahaan yang dinilai

A new Certificate, following a successful assessment will be issued covering those aspects covered by the extended registration which will be valid for the remainder of the three year period. The superseded Certificate must be returned to 'Agri' by the assessed company.

15. PENGURANGAN RUANG LINGKUP REDUCTION OF REGISTRATION

Pengurangan ruang lingkup sertifikasi dapat bersifat permanen atau sementara seperti yang diminta oleh klien karena alasan keuangan / komersial, dll. Setelah menerima secara resmi dari klien untuk pengurangan ruang lingkup sertifikasi untuk periode sementara, Manajer Operasional harus menjamin bahwa Auditor yang dipilih untuk kunjungan pengawasan berikutnya diberikan semua dokumen klien relevan yang terkait dengan ruang lingkup yang dikurangi. Manajer Operasional akan mengirimkan Sertifikat yang direvisi kepada klien dan meminta pengembalian Sertifikat Asli sesegera mungkin.

Reductions to scope of certification / registration can be permanent or temporary as requested by the client for the commercial/ financial reason, etc. Upon receipt of formal from a client requesting a reduction in scope of certification/ registration on a temporary basis, the Operational Manager shall ensure that the Auditor selected for the next scheduled surveillance visit is supplied with all relevant client documentation relating to the reduction scope. The Operation Manager shall forward the revised Certificate to the clients under cover of a letter which clearly request return of the Original Certificate as soon as possible.

**16. MODIFIKASI YANG MEMPENGARUHI VALIDITAS PROSES SERTIFIKASI
SIGNIFICANT MODIFICATION THAT AFFECT THE VALIDITY OF CERTIFICATION**

Pemegang Sertifikat harus memberitahu Agri secara tertulis tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada produk, proses, jasa atau system manajemen pada Sertifikasi SPO yang dapat berpengaruh pada persyaratan SPO, seperti :

The Certification Holder shall inform 'Agri' in writing of any intended modification to the product, process, services or Internal Management System due to Sustainable Palm Oil (SPO) Certification which may affect compliance with the relevant part of the systems of SPO requirements which is determined, as follow :

- a. Hukum, komersial, status organisasi atau kepemilikan,
The legal, commercial, organizational OR Status or ownership
- b. Organisasi dan manajemen (misal, manajerial kunci, pengambil keputusan atau staf teknis,
Organization and management (e.g. Key managerial, decision-making or technical staff)
- c. Alamat penghubung dan lokasi,
Contact address and sites
- d. Lingkup operasi sistem manajemen yang disertifikasi
Scope of operations under the certified management system
- e. Perubahan utama pada system manajemen dan proses
Major changes to the management system and processes

Agri akan menetapkan apakah perubahan yang ada membutuhkan penilaian tambahan. Kealpaan dalam menginformasikan modifikasi kepada Agri dapat menyebabkan penangguhan sertifikat dan/atau pencabutan sertifikat.

'Agri' will determine whether the notified changes require additional assessment. Failure to notify 'Agri' may result in suspension of the Certificate.

**17. PUBLIKASI PEMEGANG SERTIFIKAT
PUBLICITY OF CERTIFICATE HOLDERS**

Pemegang Sertifikat memiliki hak untuk mempublikasikan bahwa produk, proses, layanan dan/atau kinerja telah dinilai dan menggunakan logo kesesuaian pada stasioner dan materi promosi yang berkaitan dengan ruang lingkup Sertifikasi.

A Certificate Holder has the right to publish that the product, process, service and/or the performance has been assessed and apply the relevant mark of conformity to stationary and promotional material relating to the scope of registration as detailed on the Certificate of Registration.

Dalam setiap kasus, perusahaan harus menjamin bahwa publikasi dan periklanannya memenuhi persyaratan. Pada saat membuat acuan status sertifikasinya dalam media komunikasi, tidak memuat pernyataan yang menyesatkan/disalah-artikan berkenaan dengan sertifikasinya, tidak menggunakan dokumen sertifikasi atau bagian darinya dalam cara yang menyesatkan, tidak timbul kerancuan antara produk, proses dan/atau jasa yang telah disertifikasi dengan yang belum disertifikasi. Perusahaan tidak boleh membuat pernyataan yang dapat disalah-artikan oleh pembeli bahwa suatu produk, proses atau jasa telah disertifikasi, jika pada kenyataannya tidak demikian.

In every case, the company shall ensure that, in its publications and advertising, no confusion arises between registered and non-registered products, processes and/or services. The company shall not make any claim that could mislead purchasers to believe that a product, process or service is covered by registration when in fact, it is not.

Pemegang Sertifikat diperbolehkan untuk menggunakan logo Sustainable Palm Oil seperti pada kop surat, iklan dimedia massa, katalog, produk, kemasan produk dan publikasi lainnya, sesuai dengan lingkup sertifikasi.

The Certification Holder is allowed to use the 'Agri' logo due to Sustainable Palm Oil such as on

letterheads, advertisements in mass media, catalogues, on products, product packaging and other publications, according to registration scope.

18. PEMBEKUAN DAN PENARIKAN SERTIFIKAT SUSPENSION AND WITHDRAWAL OF THE CERTIFICATION

Sertifikat dapat dibekukan jika :

Agri shall suspend certification in cases when

1. Sistem manajemen klien gagal secara total dan serius untuk memenuhi persyaratan
The client's certified management system has persistently or seriously failed to meet certification requirements
2. Tidak memperbolehkan audit penilikan dan/atau audit khusus dilakukan pada tata waktu yang telah ditentukan (tanpa disertai alasan tertulis), dan klien diberikan toleransi ± 3 bulan untuk menerima dan/atau meminta outstanding surveilance
The certified client does not allow surveillance audit to be conducted on the required frequencies (without a written reason for the postponement); and the client will be given a tolerance of ± 3 month to accept and/request the outstanding surveilance
3. Pemegang sertifikat meminta pembekuan sertifikat secara sukarela
The certified client has voluntary requested a suspension together with the reason

Jika perusahaan gagal melakukan hal tersebut diatas, sertifikat akan dibekukan untuk jangka waktu 3 bulan. Sertifikat akan ditarik jika melebihi periode pembekuan. Jika klien masih ingin melanjutkan proses sertifikasi, akan dilakukan audit re-sertifikasi dilakukan dalam jangka waktu pembekuan yang berlaku. Pada saat periode pembekuan, klien tidak diperbolehkan menggunakan sertifikat dan logo.

If fail to perform the matters above, the client will be suspended for a period of 3 months. The certificate will be withdrawn if suspension period excess. 'If the client still wishes to continue its certification process, a re-certification audit (refer to point 11.b) will be done within suspension period erupt. Within the

suspension period, the client is not allowed to use the certificate and logo.

'Agri' memiliki hak untuk mempublikasikan fakta bahwa tindakan itu telah diambil.

'Agri' reserves the right to publish the fact that such action has been taken.

Sertifikat dapat ditarik dalam kasus-kasus, tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut:

A certificate may be withdrawn in cases such as, but not necessarily limited to the following

1. Langkah-langkah yang diambil klien pada saat pembekuan tidak memadai.
Inadequate measures are taken by the client in the case of suspension
2. Jika klien gagal memenuhi penyelesaian kewajiban keuangannya.
If the Client fails to comply with due settlement of its financial obligations

Pada kasus di atas, **Agri** akan menerbitkan surat pemberitahuan penarikan sertifikat yang juga menjelaskan bahwa klien tidak dapat mendaftarkan produk, proses atau layanan apapun yang ditawarkan dan harus segera menghentikan semua iklan yang berkaitan dengan hal ini. Klien harus mengembalikan sertifikat tersebut kepada **Agri** dengan segera.

In such cases above, Agri shall inform issue letter for certificate withdrawal which also explain that the client cannot identify as registered any product, process or service that has been offered under a withdrawal certificate and shall immediately stop all advertising in this respect. The client shall return the certificate to AGRI immediately.

19. BANDING, PENGADUAN, DAN KELUHAN APPEALS, COMPLAINT AND GRIEVANCE

Keluhan dan Pengaduan diterima oleh **Agri** dari pihak yang berkepentingan terkait dengan **Agri** dan kinerja sistem sertifikasi SPO klien.

Complaints and Grievances received by Agri from interested parties related to the Agri and client's SPO certification system performance.

Keluhan atau pengaduan dapat dilakukan baik melalui mekanisme pengaduan **Agri**.

*A complaint or grievance can be made either through the **Agri** mechanism for complaints*

Keluhan / Pengaduan sistem SPO harus dibuat secara tertulis dan ditujukan kepada Manajer Operasional. Jika Keluhan / Pengaduan dilakukan terhadap Manajer Operasional, maka surat Pengaduan / keluhan harus ditujukan kepada General Manager.

The SPO system the complaints/grievances should be made in writing and addressed to the Operations Manager. Should the complaints/grievances be made against the Operations Manager, the letter of complaints/grievances should be addressed to General Manager.

Untuk kasus banding, Komite Adhoc Agri akan meninjau banding; dan personal yang terlibat dalam proses penanganan banding berbeda dengan yang melakukan audit dan membuat keputusan sertifikasi; dan Komisi Indonesia Sustainable Palm Oil (KISPO) harus bertanggung jawab untuk meninjau banding.

*Due to appeal cases, Certification Committee of **Agri** will review of appeals; and the personal(s) whose is (are) involved or engaged in the appeals-handling process are different from those who carried out the audits and made the certification decisions; and Komisi Indonesian Sustainable Palm Oil (KISPO) have responsible to review of appeals.*

20. MATERIALITY (DASAR OPINI) MATERIALITY (BASIS OF OPINION)

'**Agri**' melakukan kegiatan audit tersebut melalui proses sampling untuk menentukan apakah pelaksanaan Sustainable Palm Oil memenuhi persyaratan standar ISPO. Setiap pernyataan kesesuaian dikeluarkan oleh '**Agri**' dalam bentuk laporan atau sertifikat dll didasarkan pada proses-proses pengambilan sampel, karena itu '**Agri**' tidak menjamin, menyatakan atau melakukan bahwa pernyataan-pernyataan ini berarti bahwa semua kegiatan dalam kesesuaian dengan standar yang relevan pada saat audit atau setelah kegiatan tersebut diaudit akan sesuai dengan Standar yang relevan. Klien menyanggupi untuk membuat semua

pelanggan dan pengguna akhir menyadari ketentuan sebelumnya dari pasal ini.

*'**Agri**' conducts it's audit activity through a sampling process to determine if the Sustainable Palm Oil implementation meets the standard requirements of ISPO. Any statement of conformity issued by '**Agri**' in the form of reports or certificates etc. is based on these sampling processes, therefore '**Agri**' does not warrant, represent or undertake that these statements mean that all activities are in conformance with the relevant standard(s) at the time of the audit or that subsequent to the audit activity those activities audited will continue to be in conformance with the relevant Standards. The Client undertakes to make all customers and end users aware of the foregoing provisions of this clause.*

21. TRANSFER SERTIFIKASI TRANSFER OF CERTIFICATION

Pemindahan sertifikasi (Transfer Sertifikasi) didefinisikan sebagai pengakuan dari Sertifikasi Sustainable Palm Oil yang ada dan berlaku, yang diberikan oleh salah satu lembaga sertifikasi terakreditasi, (selanjutnya disebut sebagai "lembaga sertifikasi sebelumnya"), oleh lembaga sertifikasi terakreditasi lain, (selanjutnya disebut sebagai "**Agri**") untuk tujuan mengeluarkan sertifikasi sendiri.

*The transfer of certification is defined as the recognition of an existing and valid Sustainable Palm Oil Certification, granted by one accredited certification body, (hereinafter referred to as the "preceding certification body"), by another accredited certification body, (hereinafter referred to as the "**Agri**") for the purpose of issuing its own certification*

Hanya sertifikasi yang mencakup akreditasi dari ISPO yang memenuhi syarat pengiriman. Organisasi yang memegang sertifikasi yang tidak tercakup oleh akreditasi tersebut harus diperlakukan sebagai klien baru.

Only certifications which are covered by an accreditations of ISPO shall be eligible for transfer. Organizations holding certifications that are not covered by such each accreditation shall be treated as new clients

Tinjauan Pra-Pengiriman

Pre-Transfer Review

Agri melakukan peninjauan terhadap sertifikasi dari calon klien. Kaji ulang harus terdiri dari peninjauan ulang dokumen; Namun pemeriksaan untuk calon klien dapat dilakukan jika dianggap perlu. Tinjauan tersebut harus mencakup aspek-aspek berikut:

Agri conducts a review of the certification of the prospective client. The review shall consist of document review; however an audit to the prospective client may be performed if considered necessary. The review should cover the following aspects:

- a. Konfirmasi bahwa kegiatan klien bersertifikat terdapat dalam ruang lingkup akreditasi dari Agri.
Confirmation that the client's certified activities fall within the accredited scope of Agri;
- b. Alasan permohonan pengiriman
The reasons for seeking a transfer;
- c. Semua lokasi yang ingin disertifikasi dibawah sertifikasi terakreditasi yang masih berlaku dalam hal keaslian, durasi (Sertifikat tidak kadaluarsa) dan ruang lingkup kegiatan yang tercakup dalam Sertifikasi Sustainable Palm Oil. Validitas sertifikasi dan status ketidaksesuaian yang beredar harus diverifikasi sebelumnya oleh lembaga sertifikasi kecuali telah berhenti melakukan kegiatan dagang.
That all sites wishing to transfer certification hold an accredited certification that is valid in terms of authenticity, duration (Certificate not expired) and scope of activities covered by Sustainable Palm Oil Certification. The validity of certification and the status of outstanding nonconformities should be verified with the preceding certification body unless it has ceased trading.
- d. Pertimbangan untuk sertifikasi terakhir atau laporan audit sertifikasi ulang, laporan pengawasan berikutnya dan ketidaksesuaian major yang mungkin terjadi dari hal tersebut. Pertimbangan ini juga meliputi apapun yang tersedia, dokumen yang relevan mengenai proses sertifikasi yaitu catatan tulisan tangan, daftar periksa. Jika sertifikasi terakhir, sertifikasi ulang atau laporan audit pengawasan berikutnya tidak tersedia atau jika audit pengawasan terlambat

maka organisasi akan diperlakukan sebagai klien baru;

A consideration of the last certification or recertification audit reports, subsequent surveillance reports and any outstanding nonconformities that may arise from them. This consideration shall also include any other available, relevant documentation regarding the certification process i.e. Handwritten notes, checklists. If the last certification, recertification or subsequent surveillance audit reports are not made available or if the surveillance audit is overdue then the organisation shall be treated as a new client;

- e. Keluhan telah diterima dan Tindakan telah diambil;
Complaints received and action taken;
- f. Tahap dalam siklus sertifikasi saat ini
The stage in the current certification cycle.
- g. Setiap keterlibatan saat ini oleh organisasi dengan badan pengawas dalam hal kepatuhan hukum.
Any current engagement by the organisation with regulatory bodies in respect of legal compliance

Persyaratan Transfer Sertifikasi

Transfer of Certification Requirements

- a. Hanya sertifikasi terakreditasi yang sah dan berlaku yang dikirimkan kepada **Agri**.
Only valid accredited certification shall be transferred to Agri.
- b. Sertifikasi yang diketahui telah ditangguhkan atau dibekukan tidak akan diterima untuk transfer.
Certification which is known to have been suspended or under threat of suspension shall not be accepted for transfer.
- c. Sertifikat yang diketahui telah dibekukan atau berada dalam pembekuan tidak akan diterima oleh Agri untuk transfer dan / atau mengharuskan organisasi untuk menandatangani **Form of Sustainable Palm Oil Transfer of Certification** bahwa sertifikasi mereka tidak dibekukan atau di bawah kondisi pembekuan.
Certificates that are known to have been suspended or to be under threat of suspension shall not be accepted by Agri for transfer and/or requires organisation to sign Form of Sustainable

Palm Oil Transfer of Certification that their certification is not suspended or under the threat of suspension

- d. Ketidaksihinggaan yang ada dengan lembaga sertifikasi sebelumnya harus dihilangkan sebelum transfer. Jika tidak, akan diverifikasi oleh Agri sesuai dengan jadwal yang ditetapkan pada NCR.
Outstanding nonconformities shall be closed out, if practical, with the preceding certification body, before transfer. Otherwise they shall be closed out by Agri according to the defined timelines on the NCR(s)
- e. Jika tidak ada masalah lebih lanjut yang muncul atau berpotensi teridentifikasi oleh tinjauan pra transfer, Sertifikat Agri dapat dikeluarkan mengikuti proses pengambilan keputusan yang normal. Kelanjutan program pengawasan (survailan) harus didasarkan pada program sertifikasi sebelumnya kecuali Agri telah melakukan audit awal atau resertifikasi sebagai hasil dari tinjauan ulang.
If no further outstanding or potential problems are identified by the pre-transfer review Agri Certificate may be issued following the normal decision making process. The programme of ongoing surveillance should be based on the previous certification regime unless the Agri has conducted an initial or recertification audit as a result of the review.
- f. Jika tetap terdapat keraguan, setelah tinjauan pra-transfer, untuk kelayakan sertifikasi saat ini atau yang diperoleh sebelumnya, Agri wajib, tergantung tingkat keraguan, yakni :
- Where doubt continues to exist, after the pre-transfer review, as to the adequacy of a current or previously held certification, the Agri shall, depending upon the extent of doubt, either:*
- Memperlakukan aplikasi sebagai klien baru atau
treat the applicant as a new client or
 - Melakukan audit yang terfokus pada hal masalah yang diidentifikasi
conduct an audit concentrating on identified problem areas.

Program audit pengawasan berkelanjutan harus didasarkan pada program sertifikasi sebelumnya

kecuali Agri telah melakukan audit awal atau resertifikasi sebagai akibat dari tinjauan ulang.

The audit programme of ongoing surveillance should be based on the previous certification regime unless Agri has conducted an initial or recertification audit as a result of the Pre Transfer Review.

22. SYARAT DAN KETENTUAN TERMS AND CONDITIONS

Syarat dan ketentuan ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh 'Agri' dan hak dan upaya hukum dari Klien, dengan mengesampingkan semua representasi lain, pernyataan, syarat, kondisi baik tersurat maupun tersirat, kecuali untuk penyampaian informasi yang keliru.

These terms and conditions constitute the sole obligations to be undertaken by 'Agri' and the sole rights and remedies of the Client, to the exclusion of all other representations, statements, terms, conditions whether express or implied, except for fraudulent misrepresentation.

23. JAMINAN KLIEN CLIENT WARRANTY

Klien dengan ini menjamin dan berjanji kepada 'Agri' bahwa akan setiap saat (selama kontrak) mematuhi semua persyaratan yang diperlukan untuk penerbitan Sertifikat Kesesuaian termasuk (tetapi tanpa mengurangi ketentuan peraturan) semua undang-undang, aturan, regulasi yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang hukum atau lainnya semua rekomendasi, kode dan hal-hal serupa yang dikeluarkan oleh otoritas apapun sesuai dengan yang sesuai dengan yang atau untuk tujuan dikeluarkannya Sertifikat Persetujuan atau persyaratan wajar lain yang 'Agri' perlukan untuk memungkinkan dikeluarkannya sertifikat dan dikelola sesuai dengan standar sertifikasi berkualitas tinggi.

The Client hereby warrants and covenants with 'Agri' that it will at all times during the subsistence of the contract comply with all reasonable requirements necessary for the issuance of the Certificate of Approval including (but without prejudice to the generality thereof) all statutes, rules, regulations issued by any statutory or other competent authority

all recommendations, codes and similar matters issued by any authority pursuant to which in compliance with which or for the purpose of which the Certificate of Approval is issued or such other reasonable requirements of 'Agri' as are necessary to enable the Certificate of Approval to be issued and maintained in force in conformity with standards of high quality of certification.

Klien dengan ini menjamin kelengkapan dan keakuratan semua dokumen dan keakuratan semua informasi yang diberikan kepada 'Agri' untuk tujuan Kontrak, baik pada saat penawaran dan selanjutnya.

The Client hereby warrants the completeness and accuracy of all documents and accuracy of all information supplied to 'Agri' for the purposes of the Contract, both at the time of supply and subsequently.

24. **PRODUCT RECALL**

Product Recall adalah penarikan dan mekanisme yang berhubungan dengan Sertifikat Palm Oil dan / atau Kernel yang telah diproduksi dan didistribusikan; dan terjadi ketidaksesuaian pada pengolahan dan produksi yang berlawanan dengan persyaratan prinsip dan kriteria ISPO.

Product recall is the withdrawal and its mechanism related to Certified Palm Oil and/or Kernel which had been produced and distributed; and their processing and producing had been occurred the non conformities against the requirements of ISPO principles and criteria(s).

Organisasi tersertifikasi yang memiliki ketidaksesuaian terhadap persyaratan ISPO wajib untuk melaksanakan penarikan kembali produk dan menginformasikan kepada Agri sebagai Lembaga Sertifikasi.

Certified organisation which has the non conformities against the requirements of ISPO is obligated to carry out product recall and informs and/or reports to Agri as Certification Body.

Kejadian *Product Recall* adalah ketidaksesuaian major dan perusahaan yang bersertifikat harus melakukan tindakan perbaikan dan didukung oleh

bukti-bukti pelaksanaannya. Selanjutnya, Agri akan meninjau dan memverifikasi kecukupan tindakan perbaikan tersebut dan jika perlu akan dikunjungi ke lokasi untuk verifikasi. Semua biaya terkait di lokasi verifikasi yang dikunjungi akan dibebankan kepada organisasi bersertifikat (Klien).

Product recall occurrence is a major non conformity and for certified organisation has to conduct corrective actions and supported by evidences. Further, Agri will review and verify the adequacy of corrective actions and if necessary will be visited to site for verification. All costs regarding on site visiting verification will be charged to certified organisation (Client).

25. **BIAYA JASA SERVICE FEE**

Kutipan yang mendasari yang Kontrak tersebut terdapat dalam lampiran. Hal ini menunjukkan biaya dasar untuk layanan yang disetujui untuk diberikan sesuai dengan kontrak (Layanan) ("Biaya Jasa") dengan asumsi bahwa informasi yang diberikan oleh Klien adalah akurat dan lengkap. Setiap layanan tambahan yang disepakati untuk dilakukan, akan dikenakan tarif 'Agri' saat ini pada saat diberikan layanan tersebut. 'Agri' berhak untuk meninjau ulang dan mengubah biaya tersebut.

The quotation on the basis of which the Contract is entered into is attached. It indicates the basic charges for the services agreed to be supplied pursuant to the contract (Services) ("Services Fee") on the assumption that the information supplied by the Client was accurate and complete. Any service supplied additional to the agreed services, will be charged at 'Agri's rates current at the time of supply of such services. 'Agri' reserves the right to review and amend its charges.

26. **PENUNDAAN DAN PEMBATALAN POSTPONEMENT AND CANCELLATION (PENYESUAIAN BIAYA ADMINISTRASI) (RECOVERY OF ADMINISTRATIVE COSTS)**

Jika Klien menunda semua atau sebagian dari Layanan dengan pemberitahuan kurang dari 30 hari kerja, 'Agri' memiliki hak untuk mengenakan sejumlah biaya tertentu seperti disebutkan pada kontrak atau perjanjian.

If the Client postpones all or part of the Services with less than 30 working days notice, 'Agri' reserves the right to charge a fee in amounting as describe at contract or agreement.

**27. PAJAK
TAX**

Semua biaya dan pengeluaran yang terpisah dari semua pajak termasuk namun tidak terbatas pada nilai tambah atau pajak penjualan, akan dibebankan pada kurs saat ini dari negara di mana layanan disediakan.

All fees and expenses quoted are exclusive of all taxes including but not limited to value added or sales tax, which will be charged at the current rate of the Country in which the Services are supplied.

**28. FAKTUR
INVOICES**

'Agri' dapat mengeluarkan faktur sementara bulanan dan / atau faktur akhir kepada Klien untuk Biaya Jasa, untuk sejumlah hari yang diperkirakan maupun yang sebenarnya (aktif maupun tak aktif dilokasi), laporan, sertifikasi dan biaya sertifikat, serta biaya aktual dan / atau perkiraan dan biaya yang sesuai, bersama-sama dengan biaya lisensi untuk penggunaan 'logo Agri' (sesuai dengan persyaratan dan batasan yang dapat dinyatakan setiap saat), pada tingkat harga Agri di kemudian hari.

'Agri' may issue interim monthly and/or a final invoice to the Client for the Services Fee, for actual or projected man days (on or off site), reports, certification and certificate fees, as well as actual and/or estimated expenses and costs as appropriate, together with the licence fee for the use of the 'Agri's logo (in accordance with the terms and restrictions stated by them from time to time), at 'Agri's then applicable rates.

**29. PEMBAYARAN
PAYMENT**

Pembayaran jatuh tempo dalam waktu 30 hari dari tanggal faktur dan dalam hal apapun tidak lebih dari 30 hari sebelum tanggal dimulainya aktivitas / kegiatan yang dikontrak. Pembayaran harus dilakukan secara penuh, tanpa pengurangan.

Payments are due within 30 days of the date of invoice and in any event no later than 30 days prior to the commencement date of the contracted activity/activities. The payment shall be made in full, without set off or deduction.

Dalam hal pembayaran tidak dilakukan pada saat jatuh tempo, 'Agri' memiliki hak untuk mengenakan bunga (dengan tarif utang komersial yang berlaku kemudian) dari tanggal jatuh tempo sampai pembayaran dilunasi, dan / atau membekukan penyediaan semua layanan dan / atau mengakhiri kontrak, tanpa mengurangi hak-hak dan upaya hukum lain dari Agri.

In the event that any payment is not made when due, 'Agri' reserves the right to charge interest (at the statutory rate on commercial debts then applicable) from the due date until payment in full, and/or suspend the provision of all services and/or terminate the contract, without prejudice to 'Agri's other rights and remedies.

Harap diperhatikan bahwa Sertifikat tidak dapat dikeluarkan sampai pembayaran lunas telah diterima oleh AGRI.

Please note that the Certificate(s) cannot be released until full payment has been received by AGRI.

**30. PEMBATALAN
TERMINATION**

Kedua belah pihak dapat melakukan pembatalan kontrak.

*Either party may terminate the Contract:
MELALUI PEMBERITAHUAN
BY NOTICE*

Salah satu pihak dapat memberikan pemberitahuan tertulis tiga bulan kepada pihak lainnya dan kontrak

akan berakhir pada saat berakhirnya periode tiga bulan tersebut.

Either party may give three months written notice to the other and the contract shall terminate upon expiry of said three-month period.

**SECARA DEFAULT (KEGAGALAN)
BY DEFAULT**

Segera setelah salah satu pihak diberitahu oleh yang lain atas pelanggaran material dari Perjanjian ini jika pihak yang sama belum diperbaiki dalam waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut.

Immediately upon either party being notified by the other of any material breach of this Agreement if the same has not been remedied within 14 days from the date of receipt of said notification.

Jika salah satu pihak mengalami likuidasi, dalam pengawasan, kurator atau administrator ditunjuk untuk mengawasi seluruh atau sebagian dari perbuatan tersebut.

If either party goes into liquidation, receivership or an administrator is appointed for all or part of the undertaking thereof.

Jika salah satu pihak berhenti melakukan kegiatan dagang, baik secara keseluruhan atau sebagian.

If either party ceases to trade, whether in whole or in part.

Dalam hal Kontrak diakhiri baik dengan pemberitahuan, ataupun default maka Sertifikat yang dikeluarkan 'Agri' berdasarkan perjanjian menjadi tidak valid dan Klien tidak berhak untuk menggunakan dan akan mengembalikan kepada 'Agri' semua dokumen yang telah dikeluarkan sesuai atau tambahan yang relevan atau dokumen yang mengindikasikan Sertifikat Kesesuaian termasuk 'logo Agri'.

In the event of the Contract being terminated whether by notice, default or otherwise the 'Agri' Certificate of Approval issued pursuant hereto shall forthwith become invalid and the Client shall cease to be entitled to use the same and shall return to 'Agri' all documentation issued pursuant or relevant thereto or

bearing an indication of such Certification of Approval including the 'Agri's logo.

**31. KEWAJIBAN
LIABILITY**

Agri menerima liability atas kerugian langsung Klien dan kehilangan dan atau kerusakan harta berwujud milik Klien yang disebabkan langsung oleh pelanggaran Kontrak dan / atau kelalaian dari **Agri** kepada klien yang dijamin oleh **Agri** dalam bentuk deposit dan asuransi.

Agri accepts liability for the Client's direct loss and damage and loss of or damage to the tangible property of the Client caused directly by the breach of the Contract and/or negligence of Agri. The values that will be given for breach of contract and/or omissions of Agri to the client guaranteed by the Agri in the form of deposits and insurance.

Kecuali dalam hal kematian atau cedera pribadi yang disebabkan oleh kelalaian 'Agri' (dalam hal ini kewajibannya tidak terbatas) 'Agri' tidak bertanggung jawab kepada klien dengan alasan representasi apapun (kecuali penipuan), atau jaminan tersirat, kondisi atau istilah lainnya, atau kewajiban apapun menurut hukum umum, atau dibawah istilah yang tertera pada kontrak, terhadap kerugian atau keuntungan apapun, kehilangan atau kerusakan data atau ketaklangsungan apapun, secara khusus atau konsekuensial (baik yang disebabkan oleh kelalaian 'Agri', karyawan atau agen atau sebaliknya dan apakah 'Agri' telah disarankan tentang kemungkinan klien akan menimbulkan atau menderita hal yang sama) yang timbul dari atau sehubungan dengan penyediaan pasokan barang atau jasa atau sehubungan dengan performa atau non performa dari kontrak 'Agri' dengan klien.

Except in respect of death or personal injury caused by negligence of 'Agri' (in respect of which liability shall be unlimited), 'Agri' shall not be liable to the Client, by reason of any representation (unless fraudulent), or any implied warranty, condition or other term, or any duty at common law, or under the express terms of the Contract, for any loss of profit, contracts or goodwill, loss or corruption of data or any indirect, special or consequential loss or damage (whether for loss of contracts, goodwill, profit or

otherwise), costs or expenses, or other claims for compensation whatsoever (whether caused by the negligence of 'Agri', its employees or agents or otherwise and whether 'Agri' had been advised of the possibility of the Client incurring or suffering the same) which arise out of or in connection with the supply or non supply of goods or services or otherwise in connection with the performance or non-performance of the Contract by 'Agri' for the Client.

Klien harus memberikan keleluasaan kepada 'Agri' dan membuat 'Agri' sepenuhnya dan efektif terbebas dari segala tuduhan atas kehilangan atau kerusakan pada properti apapun atau cedera atau kematian siapapun yang disebabkan kelalaian, perbuatan atau misrepresentasi dari Klien, pegawainya, agen, maupun sub-kontraktor.

The Client shall indemnify 'Agri' and keep 'Agri' fully and effectively indemnified on demand against any loss of or damage to any property or injury to or death of any person caused by any negligence, act or omission or misrepresentation of the Client, its employees, agents or sub-contractors

32. KELELUASAAN INDEMNITY

Klien harus sepenuhnya dan secara efektif membebaskan 'Agri' terhadap semua biaya, biaya, klaim, tindakan, tuntutan dan kewajiban yang timbul dari:

The Client shall fully and effectually indemnify 'Agri' against all costs, expenses, claims, actions, demands and liabilities arising from:

- a. Jasa dimaksud dimaknai bahwa 'Agri' menerima kewajiban didalam klausul yang terdapat sebelumnya (Kewajiban); dan
The Services save to the extent only that 'Agri' accepts liability under the immediately preceding clause (Liability); and
- b. Penggunaan atau penyalahgunaan oleh Klien terhadap sertifikat, lisensi, logo, tanda kesesuaian yang diberikan oleh 'Agri' sesuai dengan kontrak; dan
The use or misuse by the Client of any certificate, licence, logo, mark of conformity provided by 'Agri' in accordance with the Contract; and

- c. Setiap pelanggaran Kontrak oleh Klien;
Any breach of the Contract by the Client;
- d. Kondisi sakit, cedera atau kematian pada Klien, Sub-Kontraktor atau pemasok, berikut siapapun pegawai mereka, agen atau direktur ("Grup Klien") selain kelalaian daripada 'Agri'; dan
Illness, injury or death to the Client, its subcontractors or suppliers, together with any of their employees, agents or directors ("Client Group"), other than where due to the negligence of 'Agri'; and
- f. Kerusakan atau kehilangan harta benda atau peralatan yang dimiliki yang disewakan atau digunakan oleh Grup klien (kecuali sejauh 'Agri' memiliki kewajiban sesuai dengan klausul sebelum ini (Kewajiban) .
Damage to or loss of property or equipment owned, leased or used by the Client Group (except to the extent that 'Agri' has liability under the immediately preceding clause (Liability)).

Klien dengan ini mengakui atau menyepakati bahwa pelanggaran semacam itu, *default*, ketidakpatuhan ataupun kelalaian atas kewajiban pihaknya dan tugasnya yang tertera pada kontrak atau apapun yang dapat membuat 'Agri' menjadi melakukan pelanggaran, *default*, ketidakpatuhan atau kelalaian tugasnya serta kewajibannya terhadap pihak ketiga yang membuat 'Agri' bertanggungjawab atas kerusakan, biaya, beban atau yang semacamnya. Kerusakan, biaya, beban atau yang semacamnya apapunitu dengan ini disepakati menjadi pertanggungjawaban kedua pihak karena mungkin merupakan hasil dari pelanggaran, *default*, ketidakpatuhan atau kelalaian tugasnya serta kewajibannya Klien.

The Client hereby acknowledges that any such breach, default, non-compliance or non-observance by it of its duties and obligations owed under the Contract or otherwise may result in 'Agri' being in breach, default, non-compliance or non-observance of its duties, liabilities and obligations owed to third parties such that 'Agri' will be liable in damages or otherwise will sustain loss, costs or expense. Any

such damages, loss, cost and expense are hereby agreed to be within the contemplation of the parties as being the probable results of any such breach, default, non-compliance or non-observance by the Client of its duties and obligations owed.

**33. KEADAAN LUAR BIASA
FORCE MAJEURE**

'Agri'tidak dikenai kewajiban dalam hal apapun apabila tidak dapat melakukan kewajibannya sesuai tertera pada Kontrak bila merupakan akibat dari permasalahan yang diluar kendali (*force majeure*) dan waktu pelaksanaannya akan diperpanjang atau ditambah dengan periode *force majeure*.

'Agri' shall not be liable in any respect should it be prevented from discharging its obligations under the Contract as a result of any matter beyond its reasonable control ("*force majeure*") and the time for performance shall be extended by the period of *force majeure*.

**34. KERAHASIAAN
CONFIDENTIALITY**

Kecuali bila diwajibkan atas dasar hukum atau diminta oleh suatu badan akreditasi, 'Agri' dan Klien akan memperlakukan semua hal sebagai rahasia dan tidak akan mengungkapkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang lain, informasi yang datang pada mereka, kepemilikan pegawai mereka, agen atau lainnya berdasarkan Kontrak, dengan catatan bahwa ketentuan ini harus mencakup informasi yang sah dalam kepemilikan pihak tersebut sebelum dimulainya negosiasi yang mengarah ke kontrak atau pengetahuan yang sudah umum atau menjadi begitu di masa mendatang (selain sebagai akibat dari pelanggaran klausul ini) atau yang diperlukan untuk diungkapkan oleh hukum. Kewajiban akan hal kerahasiaan di atas akan tetap berlaku meskipun setelah pemutusan Kontrak.

Except as may be required by law or required by an accreditation body, 'Agri' and the Client will treat as strictly confidential and will not disclose to any third party without prior written consent of the other, any information which comes into their possession, the possession of their employees, agents or others by virtue of the Contract, provided that this clause shall

not extend to information which was rightfully in the possession of such party prior to the commencement of the negotiations leading to the Contract or which was already public knowledge or becomes so at a future date (otherwise than as a result of a breach of this clause) or which is required to be disclosed by law. The foregoing obligations as to confidentiality shall survive any termination of the Contract.

**35. ATURAN HUKUM
LAW**

Kontrak ini diatur sesuai dengan hukum Indonesia dan pihak tunduk pada yurisdiksi eksklusif dari Pengadilan di Indonesia.

This contract shall be governed in accordance with Indonesian Law and the parties submit to the exclusive jurisdiction of the Indonesian Courts.

**36. JAMINAN
WARRANTY**

'Agri'menjamin akan memberikan layanan dengan kepedulian dan keterampilan.

'Agri' warrants that they will provide the services with reasonable care and skill.

Tunduk pada hal tersebut, semua kondisi, jaminan, syarat dan usaha , tersurat maupun tersirat , undang-undang atau sebaliknya, dengan ini dikecualikan sejauh yang diijinkan oleh hukum.

Subject to the foregoing, all conditions, warranties, terms and undertakings, express or implied, statutory or otherwise, are hereby excluded to the fullest extent permitted by law.

**37. KESELURUHAN PERJANJIAN
ENTIRE AGREEMENT**

Kontrak ini menggantikan semua perjanjian sebelumnya, pengaturan dan upaya antara pihak-pihak dan merupakan perjanjian antara para pihak yang berkaitan dengan materi yang menjadi bahasan. Tidak ada penambahan atau modifikasi ketentuan kontrak ini yang akan mengikat para pihak kecuali dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh

perwakilan yang berwenang dari masing-masing pihak. Kondisi ini tidak berlaku dalam kasus penipuan.

This contract supersedes all prior agreements, arrangements and undertakings between the parties and constitutes the entire agreement between the parties relating to its subject matter. No addition to or modification of any provision of this contract shall be binding upon the parties unless made in writing, signed by a duly authorised representative of each of the parties. This provision shall not apply in the case of fraud.

38. PENYERAHAN ASSIGNMENT

Tidak satu pihak pun akan menyerahkan kontrak ini atau sebagian hak dan kewajibannya baik secara keseluruhan atau sebagian tanpa persetujuan tertulis dari yang lain.

Party shall assign this contract or any of its rights and obligations hereunder whether in whole or in part without the prior written consent of the other.

39. KETIDAKSAHAHAN – TAK BISA DITERAPKAN INVALIDITY AND SEVERABILITY

Jika ada ketentuan dalam Kontrak tersebut yang ditemukan oleh pengadilan atau badan administratif yang berwenang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan karena ketidakabsahan atau tidak akan mungkin bisa dilaksanakan, maka ketentuan tersebut tidak akan mempengaruhi ketentuan-ketentuan lain dari kontrak, dan semua ketentuan yang tidak terpengaruh oleh cacat atau hal yang tidak akan mungkin bisa dilaksanakan tersebut harus tetap berlaku sepenuhnya. Para pihak dengan ini setuju untuk mencoba untuk menggantikan ketentuan yang tidak valid atau tidak dapat dilaksanakan dengan ketentuan yang sah atau memaksa, yang dapat mencapai semaksimal mungkin tujuan hukum dan komersial ekonomi seperti halnya ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat diterapkan.

If any provision of the Contract shall be found by any court or administrative body of competent jurisdiction to be invalid or unenforceable the invalidity or unenforceability of such provisions shall not affect

the other provisions of the Contract and all provisions not affected by such invalidity or unenforceability shall remain in full force and effect. The parties hereby agree to attempt to substitute for any invalid or unenforceable provision a valid or enforceable provision which achieves to the greatest extent possible the economic legal and commercial objectives of the invalid or unenforceable provision.

40. BUTIR POIN HEADINGS

Butir poin klausa hanyalah untuk kemudahan referensi saja dan hendaknya tidak mempengaruhi interpretasi atau konstruksi Kontrak ini.

Headings to clauses are for ease of reference only and shall not affect the interpretation or construction of the Contract.

41. PEMBERITAHUAN NOTICES

Semua pemberitahuan yang diperlukan untuk diberikan harus dalam bentuk tertulis dan akan dikirim ke alamat penerima yang ditetapkan dalam Kontrak atau alamat lainnya yang dapat penerima berikan dengan pemberitahuan yang diberikan sesuai dengan ketentuan pasal ini. Setiap pemberitahuan tersebut dapat disampaikan dengan tangan atau dengan pos udara atau fax atau e-mail.

All notices which are required to be given hereunder shall be in writing and shall be sent to the address of the recipient set out in the Contract or such other address as the recipient may designate by notice given in accordance with the provisions of this clause. Any such notice may be delivered by hand or by airmail or fax or e-mail.

42. KODE ETIK CODE OF CONDUCT

Bisnis ini didirikan pada reputasi lembaga sertifikasi. Klien pihak kedua, dan kelompok yang lebih luas dari para pemangku kepentingan semua mengandalkan pihak kedua untuk menjadi independen, tidak memihak dan sesuai etika .

Second party business is founded upon Second party reputation. Second party clients, their clients and a wider group of stakeholders all rely upon Second party to be independent, impartial and ethical.

Bertindak secara profesional untuk keberhasilan bisnis. Semua karyawan, sub-kontraktor, anak perusahaan, perusahaan asosiasi dan perwakilan yang berwenang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka mempromosikan praktek-praktek kerja yang baik, berperilaku sesuai dengan standar profesional tertinggi, dan mematuhi Kode Etik ini.

Acting in a professional manner is essential to the success of our business. All employees, sub-contractors, subsidiaries, associated companies and authorized representatives have a responsibility to ensure that they promote good working practices, behave in accordance with the highest professional standards, and abide by this Code of Conduct.

43. ANTI SUAP ANTI-BRIBERY

Berdasarkan atas prinsip ketidakberpihakan, Agri memiliki tanggung jawab untuk mencegah dan menghindari segala bentuk suap menyuap dari/kepada klien dan pihak lainnya. Kebijakan anti-suap menjelaskan secara rinci tentang harapan Agri terhadap seluruh karyawan, auditor, subkontraktor, dan pihak berkepentingan lainnya .

*Agri recognizes that it has a legal responsibility to prevent and discourage bribery because its clients and other parties rely on its honesty and impartiality as a Certification Body. This policy therefore explains in detail what **Agri** expects from office employees, auditors, subcontractors and other stakeholder.*

Definisi hukum untuk penyusunan yaitu "tawaran atau penerimaan hadiah, pinjaman, biaya, hadiah atau keuntungan lainnya ke atau dari siapapun sebagai bujukan untuk melakukan sesuatu yang tidak jujur, ilegal atau pelanggaran kepercayaan didalam melaksanakan kegiatan bisnis ".

A legal definition of bribery is "an offer or receipt of any gift, loan, fee, reward or other advantage to or from any person as an inducement to do something

that is dishonest, illegal or a breach of trust, in the conduct of the business".

Perilaku yang tidak dapat diterima antara lain :
The following behaviour is unacceptable:

- a. Menerima setiap bujukan (imbalan keuangan atau lainnya) yang menghasilkan keuntungan pribadi atau keuntungan ke penerima atau orang atau badan yang terkait dengan mereka
Accepting any inducement (financial or other reward) which results in a personal gain or advantage to the receiver or any person or body associated with them
- b. Meminta sebuah bujukan (imbalan finansial atau lainnya) dari setiap orang sebagai imbalan untuk memberikan beberapa bantuan
Requesting an inducement (financial or other reward) from any person in return for providing some favour
- c. Menawarkan setiap bujukan (imbalan keuangan atau lainnya) untuk setiap orang sebagai imbalan untuk memberikan beberapa bantuan
Offering any inducement (financial or other reward) to any person in return for providing some favour
- d. Pemberian hadiah yang dapat mempengaruhi keputusan sertifikasi
Business Gifts which influence certification decision.